

PENETAPAN- TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2017

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 20/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2017 dan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2011, PerPres No. 157 Tahun 2015, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terdiri dari: Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Masing masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Keputusan ini

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2017
- Lampiran 2 (dua) halaman